

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENYEDIA
JASA PARKIR DI LUAR PEKARANGAN
MALL SKA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : NICKO DWI PUTRA
NPM : 2074201040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBAR PANTUN

*Bunga sekuntum dari pohon talas
Di Pekanbaru anak bersekolah
Assalamualaikum mohon dibalas
Ku buka lembar dengan bismillah.*

*Mencari timba si anak dara
Di bawah sarang burung tempua
Salam sembah pembuka bicara
Selamat datang untuk semua.*

*Fatamorgana ternyata semu
Namun indahnya tiada terkira
Patuhilah selalu nasihat ibumu
Agar hidupmu tidak sengsara.*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NICKO DWI PUTRA
NPM : 2074201040
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PENYEDIA JASA PARKIR DI LUAR PEKARANGAN
MALL SKA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Yetti, S.H., M.HUM., PhD

DOSEN PEMBIMBING II

Rezmia Febrina, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NICKO DWI PUTRA
NPM : 2074201040
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PENYEDIA JASA PARKIR DI LUAR MALL SKA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

RAI IOSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : NICKO DWI PUTRA
N P M : 2074201040
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : *ay: A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicko Dwi Putra

NPM : 2074201040

Jurusan : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PARKIR DI LUAR PEKARANGAN MALL SKA PEKANBARU"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Agustus 2024



Nicko Dwi Putra
2074201040

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanau wa ta'ala, telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Di Luar Pekarangan Mall SKA Pekanbaru”**.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M. Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S. Th. I., M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibuk Yetti, S.H., M. Hum., Ph.D. Sebagai Dosen Pembimbing I, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning
8. Ibuk Rezmia Febrina, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II, serta dosen yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

10. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.

11. Teruntuk Husnah Khairani, terima kasih telah menemani masa masa sulit dan menjadi tempat keluh kesah penulis, dan terimakasih karena telah memberi penyemangat dan pendukung untuk penulis.

12. Teruntuk Nabiilah Zakiyyati Salmaa, S. Pi. Terima kasih telah menjadi penyemangat serta mengajarkan penulis dengan sabar sehingga dapat mempermudah penulis dalam pembuatan skripsi.

13. Dan untuk teman – teman saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa:

Untuk kedua orang tua terkasih sayang, Ayahanda Wahyudi Firmansyah dan Ibunda Yuhelnita tersayang, dan untuk abang penulis Amarul Firmansyah dan untuk adek penulis Aira Putri Yudista yang tersayang yang tiada hentinya untuk memberi semangat dan semua dukungan moril maupun material serta doa kepada penulis sampai penulis bisa tegak berdiri menghadapi masalah-masalah yang ada dan sekali lagi penulis berterima kasih kepada serta seluruh keluarga besar penulis terimakasih semuanya, kiranya Allah SWT membalas dengan segala keberkahannya.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, Mei 2024

Nicko Dwi Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori....	8
E. Metode Penelitian.....	14
 BAB II. TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU	
A. Sejarah Kota Pekambaru	17
B. Letak Geografis	22
C. Tinjauan Umum Mall SKA Pekanbaru.....	25
 BAB III. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERPARKIRAN	
A. Perlindungan Konsumen	27
B. Masalah Perparkiran.....	33
C. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	37
 BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Diluar Pekarangan Mall SKA Pekanbaru....	42
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Diluar Pekarangan Mall SKA.....	49
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Diluar Pekarangan Mall SKA.....	51

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	15
Tabel II. 1 Jarak Kota/ Kabupaten.....	24

ABSTRAK

Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan. Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang.

Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru, penulis merumuskan tiga masalah pokok yaitu pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir, kedua apa saja hambatan pada perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir dan yang ketiga kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para konsumen parkir, kemudian hambatan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Dan mengetahui kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan populasi dalam penilitian ini ialah pengelola parkir dan pengguna parkir di luar Mall SKA Pekanbaru.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir luar Mall SKA Kota Pekanbaru yaitu pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan tidak memberikan penggantian kendaraan karena mengacu kepada klausula baku di karcis restribusi parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Parkir.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadi kekacauan.¹

Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum disuatu negara, maka setiap orang dinegara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan didepan hukum yang berlaku.

Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Sebagaimana dijelaskan bahwa, hukum dasar tertulis yaitu suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan yang berlaku disuatu negara. Dan dijelaskan juga bahwa hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan

¹ Hukum unism, 2019, *Apa itu hukum*, <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>, diakses pada 4 Agustus 2023.

ketatanegaraan.² Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Perlindungan konsumen dipergunakan berbagai istilah yang dapat diberi makna berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat pula membawa akibat hukum yang berbeda. Konsumen sendiri dimaksudkan yaitu pemakai barang atau jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Istilah konsumen sendiri berasal dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Konsumen sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, konsumen merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴

Jika berbicara mengenai perlindungan konsumen, hal ini menjadi isu yang selalu menjadi perhatian masyarakat Kota Pekanbaru. Mengingat perkembangan ekonomi kota Pekanbaru yang sangat pesat, ditambah dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di Pekanbaru, tentunya hal yang positif dengan adanya

²Hasan, M.Iqbal, 2002, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.PEND.LUAR_BIASA/195202151983011, diakses pada 4 Agustus 2023

³Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 19.

⁴*Ibid*

fasilitas pusat perbelanjaan, yang menunjang pendapatan daerah kota Pekanbaru khususnya dalam bidang parkir mobil. yang menyediakan kendaraan berupa tempat penyimpanan barang yaitu tempat parkir kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil). dan konsumen akan merasa nyaman dengan adanya pelayanan tersebut, namun bagaimana jika mobil tersebut hilang di tempat parkir. Apakah bisa klaim ganti rugi, sedangkan setiap memarkir mobil, saat memarkir mobil hanya perlu membayar beberapa ribu rupiah saja.

Jadi kita tidak tahu siapa yang harus disalahkan, karena petugas parkir di bawah pelayanan Kementerian Perhubungan masih tidak memberikan tiket parkir sebagai bukti kepada konsumen jika mobilnya hilang atau rusak, dibongkar di tempat parkir. Dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi, termasuk dalam hal pelayanan parkir di mall atau pusat perbelanjaan. Latar belakang Implementasi undang-undang ini adalah adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak konsumen terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir mall tersebut.

Undang-Undang ini diterapkan untuk mengatur hubungan antara konsumen dan penyedia jasa parkir di mall agar konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, adil, dan transparan. Dengan adanya undang-undang ini, di harapkan ada

standar layanan yang jelas dan perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi masalah atau sengketa terkait pelayanan parkir di mall.

Implementasi undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong kualitas pelayanan yang lebih baik dari penyedia jasa parkir, sehingga konsumen merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan parkir di mall. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban penyedia jasa parkir dalam memberikan informasi lengkap dan jelas mengenai jasa parkir, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, diharapkan hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa parkir di mall dapat lebih terjamin dan terlindungi dengan baik.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karena parkir harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya, salah satu yang paling penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraannya mengalami kerusakan ataupun kehilangan.⁵

Akan tetapi, banyaknya juru parkir di kota pekanbaru belum melaksanakan kewajibannya sebagai juru parkir, mulai dari tidak dilaksanakannya pemberian karcis, biaya tarif yang tidak sesuai aturan dan mencatumkan klausula baku supaya petugas parkir tidak mau di salahkan atas hilangnya barang atau kendaraan

⁵ IAIN Bengkulu(Ed.),*tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan wisata pantai panjang kota bengkulu pasca putusan ma no. 2157 k/pdt/2010 tentang pengelolaan parkir dalam perspektif ekonomi islam* ,(Bengkulu;2018), hlm.3

konsumen, bukan saja petugas parkir, pengelola jasa parkir juga tidak mau mengambil resiko jika terjadinya kehilangan pada konsumen.⁶

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷

Kejadian kehilangan kendaraan bermotor di parkir juga sering terjadi di Kota Pekanbaru. Kejadian seperti ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan tempat parkir di kota Pekanbaru belum benar-benar menjadi aman, jika ini di biarkan terlalu lama, maka akan sedikit banyaknya akan berpengaruh tingkat kenyamanan konsumen. Mereka seolah tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang tentunya menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Salah satu tugas negara yaitu melindungi masyarakat, karena sebagian besar dari masyarakat tidak lain adalah konsumen sehingga para konsumen sehingga para konsumen sangat perlu mendapatkan perlindungan dari negara, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut pasal 4 mengenai Hak Konsumen yang berbunyi, Pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm.4.

dan/atau jasa; Kedua hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Ketiga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Keempat hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Kelima hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Keenam hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Ketujuh hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Kedelapan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Kesembilan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perparkiran umum dengan Judul. **“Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Di Luar Pekarangan Mall Ska Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pekarangan Mall Ska Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pakarang Mall Ska Pekanbaru?

3. Apa saja kendala dalam tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap kehilangan barang di Parkiran luar pekarangan Mall Ska Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pekarangan Mall Ska Pekanbaru?
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pekarangan Mall Ska Pekanbaru?
 - c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pekarangan Mall Ska Pekanbaru?
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu bagi penulis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya dalam pemahaman hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa parkir dan pengembangan ilmu hukum terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian tentang konsumen penggunaan parkir dan menjadi pengetahuan bagi konsumen terutama di wilayah Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beranneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan

jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.⁸

Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan Perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.⁹ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen

⁸ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

⁹ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

2. Teori Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Perhubungan Darat, 1998). Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.¹⁰

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.¹¹ Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998), sarana parkir menurut penempatannya:

a. Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

¹⁰ Direktorat Perhubungan Darat, 1998

¹¹ Direktorat Perhubungan Darat, 1998

Parkir di jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir seperti ini menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan tempat parkir.

b. Parkir di Luar Jalan (Off Street Parking)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan/*off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu:

1) Pelataran Parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena itu di daerah pusat kota seharusnya jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir bukan lagi merupakan suatu hal yang penting.

2) Gedung Parkir Bertingkat

Saat ini bentuk yang sering dipakai adalah gedung parkir bertingkat, terdapat dua parkir alternatif biaya parkir yang akan diterima pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak

pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya structural. Biasanya pemerintah lokal mengatasi deficit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak (*Rate Fund*) atau dari surplus parkir meter.

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam property, pihak swasta yang terlibat bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah

¹²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4608/G.%20BAB%20III.pdf?sequence>

perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹³

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, h. 175-183

pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini bersifat sosiologis, yang mana penelitian ini akan menghubungkan dengan kenyataan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas, dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi Penelitian di Mall Ska Kota Pekanbaru yang mengalami kendala seperti yang dijelaskan dalam proposal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah:

1. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru (1 orang).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

2. Pemilik SPT (Pengelola Parkir/Juru Parkir) di kawasan Mall Ska Pekanbaru (2 orang).
3. Konsumen yang pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor/helm (10 orang)

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Tabel I. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Pemilik SPT (Pengelola Parkir/Juru Parkir) di kawasan luar Mall Ska Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Konsumen	10 Orang	5 Orang	50 %
	Jumlah	12 Orang	7 Orang	58,3 %

Sumber: Data Olahan Tahun 2024

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara

Sebagai pelengkap untuk memperoleh data, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan konsumen/pelanggan, pengelola Parkir (Pemilik SPT) dikawasan Mall Ska Pekanbaru serta Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada, dapat berupa majalah, buku teks dan sumber-sumber lainnya dan dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan.

6. Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitatif data yaitu merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian langkah selanjutnya

adalah mendisplay data dan penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Tahap terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir dalam perparkiran meliputi beberapa bentuk, yaitu mencakup aspek keamanan, transparansi, fasilitas, dan mekanisme pengaduan. Dengan berbagai bentuk perlindungan ini, konsumen diharapkan dapat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakan jasa perparkiran, serta mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak mereka
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa parkir di luar pekarangan mall yaitu, kurangnya regulasi spesifik dan komprehensif mengenai tanggung jawab hukum penyedia jasa parkir yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Kemudian, minimnya pengawasan dan kontrol dari pihak berwenang membuat praktik parkir di luar mall sering tidak terstandarisasi. Lalu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta kurangnya edukasi mengenai hak-hak konsumen dalam jasa parkir.
3. Kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir yaitu, ketika terjadi kehilangan pengelola parkir menganggap segala kehilangan maupun kerusakan terhadap barang kendaraan bermotor bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir padahal sudah jelas diatur dalam pasal 1365-1367 KUHperdata tiap perbuatan yang membawa kerugian terhadap orang lain

akibat kelalaiannya sendiri maka orang itu harus mengganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Berbagai bentuk perlindungan harus tetap ditegakkan agar konsumen dapat merasa aman dan terlindungi ketika menggunakan jasa perparkiran.
2. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran hendaknya direvisi terutama yang menyangkut tentang pengalihan tanggung jawab pengelola parkir.
3. Hendaknya seluruh pengelola parkir baik pemerintah maupun swasta agar tidak lagi mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis/tiket parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkulullah & Syahrída. (2010), Sengketa Transaksi Ecommerce Internasional (Pengertian Sebab Kemunculan Metode Penyelesaian yang Efektif), Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Akademik, D. (2019) Pengertian Hukum: Menurut Para Ahli Retrieved from <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum>.
- Am, A. M. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Amiruddin, A. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ardiyanto, F., Raissa, A., & Michael, T. (2020). Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung di Bawah Klausula Baku. Jurnal Hukum Magnum Opus.
- Artina, D. Perlindungan Hukum dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Parkir terhadap Kendaraan Parkir di Kota Pekanbaru.
- Azizah, R. (2017). "Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik.

- Djuwandi, R. M. P. (2023, August). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Dalam Hukum Islam. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 2).
- Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif, Media Keadilan, Vol. 11, No. 1.
- Erlinawati M. & Nugrahaningsih. W (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis. Online Serambi Hukum.
- Haryanto, Agus. Manajemen Perparkiran Perkotaan: Studi Kasus di Berbagai Kota di Indonesia. Penerbit Andi, 2021.
- IAIN Bengkulu (Ed.), Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Bengkulu;2018).
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Inthan Juwita Ndun, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006.

- Kelik Wardiono, (2014). “Perjanjian baku, Klausula Eksesorasi dan Konsumen”, Ombak, Yogyakarta.
- Lahagu, E. (2021). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Martasuta Djani Mumar. (2002) Undang-Undang Dasar Negara. Retrieved Dari File Upi Edu [Http://File.Upi.Edu/Directori/Fip/Jur_Pend_Luar_Biasa/195202151983_Djani_011-M_Umar_Martasuta/A%20pendidikan%20kewarganegaraan/Wasantara/Uud 45](http://File.Upi.Edu/Directori/Fip/Jur_Pend_Luar_Biasa/195202151983_Djani_011-M_Umar_Martasuta/A%20pendidikan%20kewarganegaraan/Wasantara/Uud_45).
- Mulyadi, Joko. "Studi Kasus: Dampak Parkir Liar terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Berbagai Kota di Indonesia." *Jurnal Transportasi Perkotaan*, vol. 5, no. 3, 2021.
- Mulyono, H. (2021). "Analisis Ekonomi Penyedia Jasa Parkir di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Nurhadi, A. (2017). "Perilaku Pengguna Jasa Parkir dan Implikasinya Terhadap Keamanan." *Jurnal Sosiologi Perkotaan*.
- Nurhadi, R. (2020). Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen pada Jasa Perparkiran. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Pratama, I. (2019). "Efektivitas Sistem Pelaporan di Layanan Jasa Parkir." *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Putri, O. G., Saptono, H., & Suradi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kerusakan dan Kehilangan Barang-Barang di Dalam Kendaraan pada Saat Parkir di Lahan Secure Parking (Studi

- Kasus: Putusan Ma No. 432/Pdt. G/2017/Pn Jkt. Pst). Diponegoro Law Journal.
- Ramadhani, D., & Pratama, A. (2019). Studi Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Jasa Parkir di Mall. Jurnal Sosial dan Humaniora.
- Sander Alex. (2019) Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3426/1/ALEX%20SANDER.pdf>
- Sari, M., & Kartika, E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Perkotaan. Jurnal Ilmu Sosial.
- Setiawan, B. (2016). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Parkir di Pusat Perbelanjaan. Jurnal Ilmu Hukum.
- Siregar, Rahmat, dan Handayani, Putri. "Evaluasi Kebijakan Parkir di Kota Jakarta dan Surabaya." Jurnal Kebijakan Publik, vol. 10, no. 1, 2023.
- Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005).
- Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Inter Masa
- Suryadi, B. (2020). "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Keamanan Lahan Parkir." Jurnal Teknologi dan Keamanan.
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, "Gambaran Umum Hukum Perjanjian", <https://repository.uinsuska.ac.id/7085/4/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 02 Januari 2023.

- Utomo, A. (2019). "Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Jasa Parkir." Jurnal Ilmu Hukum.
- Utomo, Y. (2018). Analisis Perlindungan Konsumen dalam Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Winata, G. (2023). Professional Liability Dari Secure Parking Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bpsk Terhadap Kerusakan Kendaraan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Zuliah, A. (2017). Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak. Warta Dharmawangsa.